



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA, SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, DAN
SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, serta pembiayaan daerah perlu menunjuk pejabat yang berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana, Dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

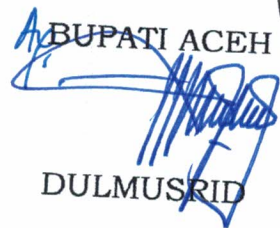
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA, SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat yang Nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), Pangkat, Jabatan, Tanda Tangan dan Paraf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Aceh Singkil menandatangani asli/salinan dan tembusan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang berakibat pada pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019.

25

- KEDUA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Januari 2019
1 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 
DULMUSRID

- SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 3. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
 4. Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
 5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
 6. Para Kepala Dinas/Lembaga/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 7. Para Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 8. Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
 9. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Singkil di Singkil;
 10. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Singkil di Rimo;
 11. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Capem Singkil di Rimo;
 12. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
 13. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
 14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

3

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN
DANA, SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA,
DAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019

No	NAMA/NIP	JABATAN	DIBERI KEWENANGAN MENANDATANGANI	SPECIMENT		KET.
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7
1	AIDIL YUDI IRAWAN, SE, Ak, M.Si Nip. 19751006 200212 1 005	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil/PPKD Selaku BUD	1. Surat Penyediaan Dana (SPD); 2. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)			
2	HENDRA SUNARNO, SE, Ak NIP. 19790802 200504 1 002	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil/ Kuasa BUD	1. Lembar Kesatu Asli, dan Kedua, Ketiga, Keempat Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), sepanjang pejabat nomor 1 tidak berada ditempat.			
3	SUERNI, SE NIP. 19720606 199803 2 003	Kepala Seksi Belanja Langsung Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Lembar Kesatu Asli, dan Kedua, Ketiga, Keempat Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sepanjang pejabat nomor 2 tidak berada ditempat.			

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSKID